

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA GUNUNG PASIR JAYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**Oleh
Ristyana Maysha Dewi**

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan tanah pertanian sebagai sumber kehidupan utama masyarakat pedesaan yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah pertanian yang berkembang dalam masyarakat adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian masih banyak dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mensyaratkan perjanjian dibuat secara tertulis. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil serta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta wawancara dengan aparat desa, pemilik lahan, dan penggarap di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Gunung Pasir Jaya umumnya dilakukan secara lisan, diawali dengan penawaran dari pemilik lahan kepada penggarap yang dianggap jujur dan rajin atau melalui rekomendasi tokoh masyarakat. Penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan lahan pertanian, dengan pola pembagian hasil yang lazim digunakan adalah dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, praktik tersebut tetap sah secara hukum karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sengketa akibat wanprestasi jarang terjadi dan pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan atau melalui mediasi aparat desa tanpa menempuh jalur pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Hukum Adat, Desa Gunung Pasir Jaya.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SHARECROPPING AGREEMENTS ON AGRICULTURAL LAND IN GUNUNG PASIR JAYA VILLAGE EAST LAMPUNG REGENCY

By
Ristyana Maysha Dewi

Indonesia, as an agrarian country, places agricultural land as the main source of livelihood for rural communities, having both economic and social functions. One form of agricultural land utilization that develops within society is the profit-sharing agreement between landowners and cultivators. In practice, profit-sharing agreements over agricultural land are still largely conducted orally based on custom and mutual trust, despite being regulated under Law Number 2 of 1960, which requires such agreements to be made in written form. This condition also occurs in Gunung Pasir Jaya Village, East Lampung Regency, giving rise to issues concerning the implementation process of profit-sharing agreements and the settlement of disputes in the event of default.

The research method used in this study is normative-empirical legal research with a descriptive research type and a normative juridical approach. Data were obtained through literature studies of relevant laws and regulations and legal literature, as well as interviews with village officials, landowners, and cultivators in Gunung Pasir Jaya Village, East Lampung Regency. The collected data were then analyzed qualitatively to address the research problems.

The results of the study indicate that the implementation of profit-sharing agreements in Gunung Pasir Jaya Village is generally carried out orally, beginning with an offer from the landowner to a cultivator who is considered honest and diligent or through recommendations from community leaders. The cultivator is responsible for the entire agricultural management process, with the commonly applied profit-sharing pattern being two-thirds for the cultivator and one-third for the landowner. Although this practice does not comply with the provisions of Law Number 2 of 1960, it remains legally valid as it fulfills the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Disputes arising from default rarely occur and are generally resolved through deliberation in a family-oriented manner or through mediation by village authorities without resorting to judicial proceedings.

Keywords : **Sharecropping Agreement, Agricultural Land, Customary Law, Gunung Pasir Jaya Village.**